



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/LH/2023/PN Sit

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sugiarto Alias Pak Dani Bin Madroso;  
Tempat lahir : Situbondo;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 25 Mei 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Timur Sawah I RT 003 RW 005 Desa Sumberanyar, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/43N/RES.5.6/2023/RESKRIM tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 94/Pid.B/LH/2023/PN Sit tertanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/LH/2023/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/LH/2023/PN Sit tertanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIARTO alias PAK DANI bin MADROSO telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana ***“secara bersama-sama dan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e”***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 Huruf e Undang-Undang RI. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Pasal 37 Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIARTO alias PAK DANI bin MADROSO dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)** subsidair **5 (lima) bulan kurungan**;
3. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan putusan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya begitu juga Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUGIARTO alias PAK DANI bin MADROSO** bersama-sama dengan Saksi **SAMSUL alias PAK DIKI Bin (alm) JAHRAMA** dan Saksi **MUHAMMAD alias PAK BERIL bin TADHE** (kedua saksi tersebut telah dilakukan penuntutan terpisah dan telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap oleh

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/LH/2023/PN Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Situbondo), pada hari Kamis Tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, ***“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e”***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

→ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Terdakwa SUGIARTO alias PAK DANI bin MADROSO menelepon Saksi MUHAMMAD alias PAK BERIL bin TADHE, kemudian terjadi percakapan yaitu:

- o Terdakwa SUGIARTO alias PAK DANI bin MADROSO : *mayuk be, maongge e kaju (artinya ayo menaikkan kayu).*
- o Saksi MUHAMMAD alias PAK BERIL bin TADHE: *edimma ? (artinya dimana).*
- o Terdakwa SUGIARTO alias PAK DANI bin MADROSO : *e tembreng sumber anyar, edentek e motorra Pak SAMSUL, Pak SANTI e dentek motor SAMSUL artinya di Dusun Tembreng Kecamatan Sumberanyar (artinya di tunggu dikendaraannya Pak SAMSUL, Pak SANTI telah menunggu disana).*
- o Saksi MUHAMMAD alias PAK BERIL bin TADHE : *Iye lah yang (artinya iya sudah).*

→ Selanjutnya Saksi MUHAMMAD alias PAK BERIL bin TADHE menyetujui atas ajakan tersebut dan berangkat menuju Garasi Truck milik Saksi SAMSUL alias PAK DIKI Bin (alm) JAHRAMA, Setelah sampai di Garasi selain ada MUSTAR Alias Pak SANTI terdapat beberapa orang lainnya yaitu Saksi SAMSUL alias PAK DIKI Bin (alm) JAHRAMA, SAFI'I alias PAK RIZAL, SAN BUSRI alias PAK RIFAH, TAUFIK alias PAK RAHEM, ABDUR alias YUDI kemudian bersama-sama menuju lokasi pengangkutan kayu yang mana Saksi SAMSUL alias PAK DIKI Bin (alm) JAHRAMA mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Truck Isuzu Nopol P-8574-UE warna putih biru Noka MHCNKR66LSC001743 Nosin W951743 dan di dampingi oleh Saksi MUHAMMAD alias PAK BERIL bin TADHE sedangkan SAFI'I alias PAK RIZAL, SAN BUSRI alias PAK RIFAH, TAUFIK alias PAK RAHEM, ABDUR

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/LH/2023/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias YUDI, MUSTAR alias PAK SANTI berada di Bak truck yang Kemudian sekira 200 (dua ratus) meter Pak US juga telah menunggu di pinggir jalan dekat ke arah rumahnya. Kemudian bersama-sama langsung menuju ke lokasi yang mana sebelumnya MUSTAR Alias Pak SANTI menerangkan lokasinya yaitu di Jalan Alas Bayur.

→ Bahwa kemudian Terdakwa SUGIARTO alias PAK DANI bin MADROSO menelepon Saksi SAMSUL alias PAK DIKI Bin (alm) JAHRAMA dan menanyakan keberadaan Saksi SAMSUL alias PAK DIKI Bin (alm) JAHRAMA saat itu dan Saksi SAMSUL alias PAK DIKI Bin (alm) JAHRAMA menyatakan bahwa Saksi SAMSUL alias PAK DIKI Bin (alm) JAHRAMA dalam perjalanan ke lokasi kayu sedangkan Terdakwa SUGIARTO alias PAK DANI bin MADROSO menerangkan bahwa akan menunggu di pertigaan Sumberanyar;

→ Kemudian pada saat sampai di lokasi kayu, Saksi SAMSUL alias PAK DIKI Bin (alm) JAHRAMA memarkirkan truck tersebut di pinggir jalan Desa Alas bayur, Sedangkan kayu yang akan di muat sudah dalam keadaan di tumpuk menjadi 2 (dua) tumpukan dalam posisi didalam selokan yang sedikit dalam Kemudian di tutupi dengan rumput dan daun jati dengan maksud tidak diketahui orang yang sedang melintas;

→ Bahwa tumpukan kayu tersebut terdiri dari 11 (sebelas) batang kayu sonokeling berbentuk gelondong dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) batang ukuran panjang 200 cm x keliling 217 cm x diameter 41 cm.
- 1 (satu) batang ukuran panjang 200 cm x keliling 217 cm x diameter 38 cm.
- 1 (satu) batang ukuran panjang 140 cm x keliling 217 cm x diameter 26 cm.
- 1 (satu) batang ukuran panjang 180 cm x keliling 217 cm x diameter 23 cm.
- 1 (satu) batang ukuran panjang 210 cm x keliling 217 cm x diameter 20 cm.
- 1 (satu) batang ukuran panjang 160 cm x keliling 170 cm x diameter 50 cm.
- 1 (satu) batang ukuran panjang 170 cm x keliling 170 cm x diameter 48 cm.
- 1 (satu) batang ukuran panjang 160 cm x keliling 170 cm x diameter 38 cm.

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/LH/2023/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang ukuran panjang 180 cm x keliling 170 cm x diameter 26 cm.
- 1 (satu) batang ukuran panjang 170 cm x keliling 170 cm x diameter 25 cm.
- 1 (satu) batang ukuran panjang 170 cm x keliling 170 cm x diameter 22 cm

→ Kemudian Saksi SAMSUL alias PAK DIKI Bin (alm) JAHRAMA bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD alias PAK BERIL bin TADHE, SAFI'I alias PAK RIZAL, SAN BUSRI alias PAK RIFAH, TAUFIK alias PAK RAHEM, ABDUR alias YUDI, MUSTAR alias PAK SANTI, PAK US dan SALEH membantu menaikkan gelondong kayu jenis sonokeling ke dalam bak truck dengan cara di pikul bersama – sama menggunakan alat bantu berupa bambu yang ditemukan di dekat tumpukan kayu dan tali tampar sebelumnya dibawa oleh MUSTAR Alias Pak SANTI. Setelah kayu berada di dekat Bak truck kayu tersebut diletakkan dalam posisi berdiri dan dirubuhkan ke dalam Bak Truck yang Kemudian kayu tersebut ditata / dirapikan yang dilakukan terus menerus hingga seluruh kayu yang angkut seluruhnya berada di dalam Bak. Kondisi kayu ketika telah berada di dalam Bak Truck diletakkan begitu saja tanpa di tutupi dengan terpal atau lainnya.

→ Bahwa kemudian Saksi SAMSUL alias PAK DIKI Bin (alm) JAHRAMA mengemudikan truck dan di dampingi oleh Saksi MUHAMMAD alias PAK BERIL bin TADHE sedangkan SAFI'I alias PAK RIZAL, SAN BUSRI alias PAK RIFAH, TAUFIK alias PAK RAHEM, ABDUR alias YUDI, MUSTAR alias PAK SANTI berada di Bak truck sedangkan SALEH menggunakan sepeda motornya.

→ Bahwa kemudian Terdakwa SUGIARTO alias PAK DANI bin MADROSO mengendarai mobil jenis Sibra warna putih, mengawal kendaraan truck yang dikemudikan oleh Saksi SAMSUL alias PAK DIKI Bin (alm) JAHRAMA, bahwa saat itu Saksi SAMSUL alias PAK DIKI Bin (alm) JAHRAMA mendahului mobil Terdakwa SUGIARTO alias PAK DANI bin MADROSO dan tidak berhenti di kantor Perhutani melainkan menuju ke TPK Bondowoso, kemudian Terdakwa SUGIARTO Alias DANI menghubungi Saksi SAMSUL alias PAK DIKI Bin (alm) JAHRAMA melalui telephone dan menyuruh Saksi SAMSUL alias PAK DIKI Bin (alm) JAHRAMA untuk memutar balikkan kendaraan yang Saksi SAMSUL alias PAK DIKI Bin (alm) JAHRAMA kendaraai sedangkan ketika Saksi SAMSUL alias PAK DIKI Bin (alm) JAHRAMA berputar arah dan Terdakwa SUGIARTO alias

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/LH/2023/PN Sit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANI melaju ke arah lurus dan bertolak belakang dengan mobil Saksi SAMSUL alias PAK DIKI Bin (alm) JAHRAMA.

→ Bahwa pada saat Saksi SAMSUL alias PAK DIKI Bin (alm) JAHRAMA memutar balik kendaraan dan menjalankan kendaraan sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter Saksi SAMSUL alias PAK DIKI Bin (alm) JAHRAMA diberhentikan oleh Saksi ACHMAD NUR DAIK yang merupakan anggota kepolisian langsung mengamankan Saksi SAMSUL alias PAK DIKI Bin (alm) JAHRAMA dan Saksi MUHAMMAD alias PAK BERIL bin TADHE yang sedang **memuat hasil hutan kayu** yang berupa 11 (sebelas) batang kayu sonokeling dalam bentuk gelondong, **yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang diangkut oleh** Saksi SAMSUL alias PAK DIKI Bin (alm) JAHRAMA dan Saksi MUHAMMAD alias PAK BERIL bin TADHE. Setelah dilakukan pengecekan, hasil hutan kayu yang berupa 11 (sebelas) batang kayu sonokeling dalam bentuk gelondong tersebut, berasal dari berasal dari kawasan hutan milik Perhutani Mlandingan Kabupaten Situbondo, Sedangkan SAFI'I alias PAK RIZAL, SAN BUSRI alias PAK RIFAH, TAUFIK alias PAK RAHEM, ABDUR alias YUDI, MUSTAR alias PAK SANTI yang berada di Bak truck dan SALEH yang menggunakan sepeda motornya melarikan diri.

→ Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang mengangkut, hasil hutan kayu yang berupa 11 (sebelas) batang kayu sonokeling dalam bentuk gelondong, **yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**, mengakibatkan pihak Perhutani Mlandingan Kabupaten Situbondo mengalami kerugian materiil yaitu Rp. 13.150.600,- (tiga belas juta seratus lima puluh ribu enam ratus rupiah) berdasarkan laporan kejadian huruf A nomor : 002/ KP/ MLA/ 2023, tanggal 09 Pebruari 2023 dan laporan kejadian huruf A nomor : 003/ BT/ MLA/ 2023, tanggal 09 Pebruari 2023.

***Perbuatan para terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 Huruf e Undang-Undang RI. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Pasal 37 Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/LH/2023/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL KARIM:

- Bahwa saksi sebagai KRPB Bayeman sejak Bulan Maret Tahun 2022 sampai dengan sekarang ini yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah patroli untuk menjaga keamanan hutan yang membawahi wilayah RPH Mlandingan meliputi 6 (enam) Desa yaitu Desa Mlandingan Kulon, Desa Alas Bayur, Desa Sumberanyar, Desa Selomukti, Desa Gunung Putri, dan Desa Gunung Malang
- Bahwa, Pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2023, sekira pukul 04.30 Wib di Jalan Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo pada saat saksi sedang melaksanakan piket di Rumah Dinas RPH Bungatan, kemudian saksi mendapat informasi jika ada truk yang mengangkut kayu yang ditangkap oleh pihak Kepolisian di Desa Selomukti, seketika itu saksi langsung menuju ke Desa Selomukti, sesampainya di Desa Selomukti saksi melihat 2 (dua) orang yang telah mengangkut kayu sono keling menggunakan truk yang telah ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Situbondo;
- Bahwa, yang mengangkut kayu sono keling adalah Samsul dan Muhammad. Saya tidak kenal dengan Samsul dan Muhammad dimana Ciri-ciri kendaraan truk yang dipergunakan Samsul dan Muhammad untuk mengangkut kayu sono keling tersebut Merk Isuzu, Nopol : P-8574-UE, warna putih dan biru tetapi saksi tidak mengetahui pemilik dari kendaraan truk tersebut;
- Bahwa, kayu sono keeling yang diangkut 11 (sebelas) batang berbentuk gelondongan tapi saksi tidak mengetahui cara Samsul dan Muhammad mengangkut 11 (sebelas) batang berbentuk gelondongan kayu sono keling tersebut karena saksi tidak sempat menanyakan secara rinci kepada Samsul dan Muhammad. Setelah saksi sampai di Desa Selomukti saksi melihat 2 (dua) orang yang telah diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Situbondo yang saat itu duduk di pinggir jalan, selanjutnya saksi berkomunikasi dengan petugas lalu mengecek keatas truk dan saksi dapati 11 (sebelas) gelondong kayu sono keling, setelah itu saksi turun namun Samsul dan Muhammad tidak dapat menunjukkan surat-surat terkait asal usul kayu sono keling yang diangkutnya, sehingga saksi bersama dengan petugas Kepolisian dari Polres Situbondo membawa Samsul dan Muhammad beserta barang bukti ke Polres Situbondo. Sesampainya di Polres Situbondo saksi menanyakan kepada Samsul dan Muhammad dimanakah menaikkan kayu sono keling tersebut di jawab oleh Samsul dan Muhammad di pinggir jalan Desa Alas Bayur;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/LH/2023/PN Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Surat-surat yang harus dilengkapi oleh Samsul dan Muhammad ketika mengangkut kayu sono keling tersebut adalah SAT-DN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri) apabila dari tanah pajak atau tanah Desa. Sedangkan apabila dari Perhutani menggunakan surat angkutan. Pada saat Samsul dan Muhammad mengangkut 11 (sebelas) batang kayu sono keling berbentuk gelondongan menggunakan kendaraan truk Merk Isuzu, Nopol : P-8574-UE, warna putih dan biru tersebut, Samsul dan Muhammad tidak membawa SAT-DN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri) dan surat angkut atau surat lain yang menunjukkan asal usul atas kayu sono keling tersebut sehingga saya yakin bahwa 11 (sebelas) batang kayu sono keling yang di angkut Samsul dan Muhammad berasal dari kawasan hutan milik Perhutani Mlandingan;
- Bahwa, Samsul dan Muhammad mengangkut kayu sono keeling dari pinggir jalan Desa Alas Bayur yang menurut saya merupakan kawasan hutan Perhutani masuk Desa Alas Bayur Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo;
- Bahwa, Samsul dan Muhammad tidak dapat menaikkan 11 (sebelas) batang kayu sono keling berbentuk gelondongan keatas truk Merk Isuzu, Nopol : P-8574-UE, warna putih dan biru tersebut sehingga saksi berkesimpulan jika Samsul dan Muhammad menaikkan kayu sono keling ke atas truk bersama dengan orang banyak atau lebih dari 5 (lima) orang;
- Bahwa, Setelah saksi mengetahui Samsul dan Muhammad telah mengangkut kayu sono keling yang tanpa dilengkapi surat-surat yang sah serta berdasarkan pengakuan Samsul dan Muhammad yang menaikkan kayu sono keling di pinggir Jalan Desa Alas Bayur yang merupakan kawasan hutan Perhutani, selanjutnya saksi bersama dengan anggota Perhutani lainnya serta Petugas Kepolisian dari Polres Situbondo melakukan pencarian tunggak pohon sono keling di petak 5P-1 bagian hutan Gunung Ringgit, tidak lama kemudian kami menemukan 2 (dua) tunggak pohon sono keling yang masih baru, kemudian kami memotong 2 (dua) tunggak tersebut dan juga memotong bagian tengah pohon yang roboh karena potongan pohon dari 2 (dua) tunggak tersebut masih berada di sekitar tunggak;
- Bahwa, Tanaman kayu sono keling sebesar yang diangkut oleh Samsul dan Muhammad hanya tumbuh di kawasan hutan Perhutani petak 5P-1, selain itu tempat Samsul dan Muhammad menaikkan kayu sono keling di pinggir Jalan Desa Alas Bayur dekat dengan petak 5P-1;
- Bahwa, Letak petak 5P-1 dengan tempat Samsul dan Muhammad menaikkan kayu sono keling keatas truk tersebut berada di sebelah selatan dengan jarak sekira kurang

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/LH/2023/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 1 (satu) kilometer namun untuk menuju ke petak 5P-1 harus berjalan kaki dan tidak bisa lalu sepeda motor.;

- Bahwa, Kawasan hutan petak 5P-1 yang merupakan tempat ditemukannya 2 (dua) tunggak pohon sono keling tersebut jenis atau klas hutan TKL (Tanaman Kayu Lain) yang tidak boleh dilakukan penebangan (produksi) melainkan hanya perlindungan karena merupakan sepanjang aliran sungai dan berada di kemiringan.;

- Bahwa, Ciri-ciri 2 (dua) tunggak pohon sono keling yang masih baru yang di temukan di petak 5P-1 tersebut adalah 1 (satu) tunggak dengan tinggi 10 (sepuluh) centimeter dan keliling 217 (dua ratus tujuh belas) centimeter dan 1 (satu) tunggak dengan tinggi 50 (lima puluh) centimeter dan keliling 170 (seratus tujuh puluh) centimeter. Ciri-ciri 1 (satu) potongan pohon sono keling bagian tengah yang berada di sekitar tunggak dengan keliling 217 (dua ratus tujuh belas) centimeter adalah 1 (satu) potongan dengan keliling 137 (seratus tiga puluh tujuh) centimeter Sedangkan ciri-ciri 1 (satu) potongan pohon sono keling bagian tengah yang berada di sekitar tunggak dengan keliling 170 (seratus tujuh puluh) centimeter adalah 1 (satu) potongan dengan keliling 160 (seratus enam puluh) centimeter.;

- Bahwa, 2 (dua) potongan tunggak dan 2 (dua) potongan pohon kayu sonokeling bagian tengah tersebut identik dengan 11 (sebelas) batang kayu sono keling yang diangkut oleh Samsul dan Muhammad;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Samsul dan Muhammad untuk mengangkut 11 (sebelas) batang kayu sono keeling dan saksi tidak kenal dengan Mustar Alias Pak Santi dan Dani hanya sekedar tahu saja dan saya tidak tahu tempat tinggalnya;

- Bahwa, Dani adalah orang yang sering membeli kayu tidak sah;

- Bahwa, Terhadap tunggak kayu sono keling yang saksi temukan dikawasan hutan RPH Mlandingan petak 5P-1 dan pengamanan 11 (sebelas) batang kayu sono keling yang diangkut oleh SAMSUL dan MUHAMMAD, pihak Perhutani RPH Mlandingan telah membuat laporan kejadian huruf A nomor : 002/ KP/ MLA/ 2023, tanggal 09 Pebruari 2023 dan membuat laporan kejadian huruf A nomor : 003/ BT/ MLA/ 2023, tanggal 09 Pebruari 2023;

- Bahwa, yang menjadi korban adalah Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Mlandingan Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Panarukan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bondowoso;

- Bahwa, Berdasarkan Laporan Kejadian Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Mlandingan Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Panarukan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bondowoso yaitu berupa lampiran huruf A nomor : 002/

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/LH/2023/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP/ MLA/ 2023, tanggal 09 Februari 2023, atau kerugian tunggal, bahwa dengan adanya kejadian tersebut mengalami kerugian materiil sebesar Rp.20.143.000,- (dua puluh juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) Sedangkan lampiran huruf A nomor : 003/ BT/ MLA/ 2023, tanggal 09 Februari 2023, atau kerugian barang bukti, bahwa dengan adanya kejadian tersebut mengalami kerugian materiil sebesar Rp.6.992.400,- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah), Untuk memperoleh kerugian secara keseluruhan yaitu kerugian materiil tunggal di kurangi kerugian materiil barang bukti (Rp.20.143.000-Rp.6.992.400), sehingga secara keseluruhan kerugian materiil yaitu Rp.13.150.600,- (tiga belas juta seratus lima puluh ribu enam ratus rupiah). Serta kerugian berupa rusaknya lingkungan dikawasan hutan yang tidak bisa dinilai dengan uang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi SAMSUL alias PAK DIKI bin JAHRAMA:

- Bahwa, saksi diamankan Pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 05.00 Wib di pinggir masuk Jalan Tribungan, Krajan, Desa Selomukti, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur Karena saksi mengemudikan truk yang sedang mengangkut kayu sonokeling dalam bentuk gelondongan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah, kemudian saksi diamankan oleh petugas yang berpakaian preman sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa, saksi mengangkut kayu sonokeling dalam bentuk gelondongan tanpa dilengkapi surat yang sah bersama dengan Muhammad Alias Pak Beril Bin Tadhe sedangkan ke 6 (enam) orang lainnya berada di dalam bak truk namun ketika saya dihentikan saya tidak mengetahui kemana ke 6 (enam) orang lainnya berada di dalam bak truk;
- Bahwa, pemilik 11 (sebelas) kayu sonokeling dalam bentuk gelondongan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah adalah Pak Hardi yang saat ini sedang di tahan di Rutan Situbondo;
- Bahwa, Pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 yang mana saksi sedang berada di tegal yang tanami jagung, saksi sendiri biasa menunggu di tanah tegal agar tidak di serang oleh kewananan babi liar, sekira pukul 03.00 Wib Mustar Alias Pak Santi datang seorang diri dengan sepeda motor menemui saksi dan mengatakan ayo mengangkut kayu. Kemudian saksi menanyakan kayu jenis apa ?. dijawab oleh Mustar Alias Pak Santi kayu jenis sonokeling untuk dibawa ke Perhutani. Selanjutnya saksi mengiyakan atas ajakan tersebut dan berangkat. Selanjutnya saksi berjanji

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/LH/2023/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di Garasi truck dengan Mustar Alias Pak Santi yang mana jaraknya sekira 100 meter. Setelah sampai di Garasi selain ada Mustar Alias Pak Santi terdapat beberapa orang lainnya : terdakwa Muhammad Alias Pak Beril Bin Tadhe, Rizal, Rif Ah, Taufik, dan Yudi. Selanjutnya kami bersama-sama menuju lokasi pengangkutan kayu yang mana saksi menyupiri truck dan di dampingi oleh Muhammad Alias Pak Beril Bin Tadhe sedangkan Mustar Alias Pak Santi dan Rizal, Rif Ah, Taufik, dan Yudi berada di bak truck yang selanjutnya sekira 200 meter Pak Us juga telah menunggu di pinggir jalan dekat ke arah rumahnya. Langsung menuju ke lokasi yang mana sebelumnya Mustar Alias Pak Santi menerangkan lokasinya yaitu jalan alas bayur (dan saksi telah mengetahui arah jalan menuju ke sana). Ditengah perjalanan saksi bertemu seorang lainnya yang bernama Saleh depan rumah (Sumber Anyar) yang selanjutnya Saleh mengikuti kendaraan saksi di bagian belakang dengan menggunakan sepeda motor (Vega) dan sekira 30 Menit kemudian saksi bersama beberapa orang lainnya sampai di lokasi pengangkutan. Kendaraan truck yang tersangka bawa tersangka parkir di pinggir jalan Desa Alas bayur, Ketika dalam perjalanan ke lokasi saksi mendapat telephone dari Dani yang mana dirinya menanyakan keberadaan saksi saat itu dan saksi menyatakan bahwa saksi dalam perjalanan ke atas (lokasi) sedangkan dirinya menerangkan bahwa menunggu di bawah (dipertigaan Sumberanyar). Sedangkan kayu yang akan di muat sudah dalam keadaan di tumpuk menjadi 2 tumpukan dalam posisi didalam selokan yang sedikit dalam selanjutnya di tutupi dengan rumput dan daun jati dengan maksud tidak diketahui orang yang sedang melintas. Tumpukan pertama berisi 2 glondong kayu jenis sonokeling dan tumpukan kedua sebanyak 9 glondong kayu jenis sonokeling dengan ukuran yang bervariasi antara 1,5 meter hingga 2 meter. Selanjutnya saksi menaikkan glondong kayu jenis sonokeling ke dalam bak truck dengan cara di pikul bersama-sama terkecuali saksi, kayu tersebut dipikul dari jarak penumpukan ke arah truck sekira 15 meter, yang mana menggunakan alat bantu berupa bambu (ditemukan di dekat tumpukan kayu) dan tali tampar sebelumnya dibawa oleh Mustar Alias Pak Santi. Setelah kayu berada di dekat bak truck kayu tersebut diletakkan dalam posisi berdiri dan dirubuhkan ke dalam bak Truck yang selanjutnya kayu tersebut ditata / dirapikan yang dilakukan terus menerus hingga seluruh kayu yang angkut seluruhnya berada di dalam bak. Kondisi kayu ketika telah berada di dalam bak Truck diletakkan begitu saja tanpa di tutupi dengan terpal atau lainnya. Seluruhnya yang bekerja seperti semula saksi selaku supir dan Muhammad Alias Pak Beril Bin Tadhe dan sisanya berada di dalam bak truck sedangkan Saleh menggunakan sepeda motornya dan perkiraan saksi dirinya langsung pulang kerumahnya. Ketika perjalanan sekira 30

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/LH/2023/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit menuju ke Kemantrem kendaraan yang saksi kendara mendahului kendaraan Dani yang saat itu mengawal, namun saat itu saksi tidak berhenti di kantor Perhutani melainkan menuju ke TPK Bondowoso, selanjutnya saksi kembali dihubungi oleh Dani melalui telephone dan menyuruh saksi untuk memutar balikkan kendaraan yang saksi kendara sedangkan ketika saksi berputar arah Dani melaju ke arah yang sebaliknya (lurus). Ketika saksi memutar balik kendaraan dan menjalankan kendaraan 50 meter saksi diberhentikan oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman dan menanyakan surat surat atas kayu sono keling yang saksi angkut yang baik saksi ataupun Muhammad Alias Pak Beril Bin Tadhe tidak bisa menunjukkan selanjutnya saksi dibawa ke Polres guna diambil keterangannya;

- Bahwa, Sekira 10 (sepuluh) menit setelah saksi diamankan oleh anggota Kepolisian ada seorang Mandor Perhutani namun Mandor Perhutani tersebut mengaku bernama Karim yang datang dengan menggunakan kendaraan Jenis Katana dan mengatakan bahwa "saya Pak Karim Mantre Mlandingan, katanya Dani ada temuan kayu". sedangkan Saksi hanya menjawab iya pak;

- Bahwa, jika mengangkut kayu sonokeling membutuhkan surat-surat karena sebelumnya saksi pernah mengangkut kayu jenis jati yang mana saksi ketahui saat itu diberikan surat / dokumen kayu yang akan saksi angkut;

- Bahwa, Mustar Alias Pak Santi tidak pernah menunjukkan surat / dokumen kayu yang akan saksi angkut dan saksi sendiri tidak menanyakan terkait surat / dokumen kayu yang akan saksi angkut kepada Mustar Alias Pak Santi, dan saksi berani mengangkut karena disuruh oleh Mustar Alias Pak Santi dengan tujuan awal ke Bondowoso namun saksi tidak mengetahui secara pasti akan di bawa kemana yang mana saat itu akan dikawal oleh Dani dan terakhir diarahkan ke Kemantren atau Perhutani;

- Bahwa, Mustar Alias Pak Santi tidak menjelaskan terkait pemilik dari kayu sonokeling kepada saksi dan sebaliknya saksi tidak menanyakan milik siapa kayu jenis sonokeling yang saat itu akan saksi angkut namun dari cara menyuruh dan mencari tahu dan mengarahkan saksi saat itu saksi perkirakan kayu sonokeling tersebut milik Mustar Alias Pak Santi dan Sugiarto Alias Dani;

- Bahwa, Sugiarto Alias Dani (terdakwa) yang menghubungi orang-orang yang membantu saksi mengangkut kayu sonokeling yang tanpa surat-surat tersebut. Saksi melakukan pengangkutan bersama beberapa orang lainnya yang sebelumnya di hubungi oleh terdakwa dengan maksud untuk mengangkut kayu serta ketika dalam perjalanan ke lokasi kayu terdakwa juga menghubungi saksi dan menanyakan dimana saksi berada serta melakukan pengawalan atas truck yang saksi kendara ketika

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/LH/2023/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah (perjalanan turun setelah pengangkutan) sesuai yang dikatakan terdakwa pada saat di telephone yang menerangkan dirinya menunggu dibawah;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti tujuan orang-orang yang membantu saksi mengangkut kayu sonokeling namun untuk beberapa orang yang turut melakukan pemindahan kayu tersebut bekerja dengan maksud mendapatkan upah atau imbalan. Sedangkan sepengetahuan saya bahwa beberapa orang tersebut termasuk saya sudah sering bekerja kepada terdakwa untuk mengangkut kayu;

- Bahwa, saksi berperan menyediakan kendaraan pengangkut atau truck serta menyetir serta menjemput para pekerja lainnya yang turut membantu menaikkan Kayu Sonokeling yang berasal dari Hutan hingga ke atas Bak Truck, Muhammad Alias Pak Beril Bin Tadhe, Safi'i Alias Pak Rizal, San Busri Alias Pak Rif Ah, Taufik Alias Pak Rahem, Abdur Alias Pak Yudi, Pak Us, Saleh, yang membantu menaikkan kayu dari Hutan ke atas Bak Truck dengan alat bantu berupa Bambu dan Tali Tampar, sedangkan Mustar Alias Pak Santi yang menghubungi Terdakwa agar mempersiapkan kendaraan yang akan digunakan mengangkut kayu serta membantu menaikkan kayu dari Hutan ke atas Bak Truck dengan alat bantu berupa Bambu dan Tali Tampar serta menyediakan Tampar yang digunakan untuk membantu menaikkan Kayu dan Terdakwa yang menghubungi para pekerja lainnya serta melakukan pengawalan pada saat perjalanan pengiriman atas Kayu Sonokeling yang saksi angkut dengan menggunakan kendaraan lain (Sigra warna putih);

- Bahwa, saksi melihat cara beberapa orang mengangkut kayu dengan cara dipikul secara bersama-sama yang mana 1 (satu) Glondong kayu diangkat dengan 8 (delapan) dari hutan dengan bahasa yang disebut "EPAL" yang mana kayu tersebut dilukai pada sisi ujungnya dengan maksud agar tali tampar tidak bergerak / ngalorsot

- Bahwa, Upah yang dijanjikan oleh Mustar Alias Pak Santi sendiri saksi tidak pernah mengetahui dan Mustar Alias Pak Santi sendiri tidak menjanjikan nominal upah yang akan saksi terima atas pengangkutan kayu jenis sonokeling tersebut;

- Bahwa, ukuran 11 (sebelas) batang kayu sono keling dalam bentuk gelondongan dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) batang ukuran panjang 200 cm x diameter 41 cm x volume 0,26 M3.
2. 1 (satu) batang ukuran panjang 200 cm x diameter 38 cm x volume 0,23 M3.
3. 1 (satu) batang ukuran panjang 140 cm x diameter 26 cm x volume 0,07 M3.

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/LH/2023/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) batang ukuran panjang 180 cm x diameter 23 cm x volume 0,07 M3.
5. 1 (satu) batang ukuran panjang 210 cm x diameter 20 cm x volume 0,07 M3.
6. 1 (satu) batang ukuran panjang 160 cm x diameter 50 cm x volume 0,31 M3.
7. 1 (satu) batang ukuran panjang 170 cm x diameter 48 cm x volume 0,31 M3.
8. 1 (satu) batang ukuran panjang 160 cm x diameter 38 cm x volume 0,18 M3.
9. 1 (satu) batang ukuran panjang 180 cm x diameter 26 cm x volume 0,10 M3.
10. 1 (satu) batang ukuran panjang 170 cm x diameter 25 cm x volume 0,08 M3.
11. 1 (satu) batang ukuran panjang 170 cm x diameter 22 cm x volume 0,06 M3.

Dengan total keseluruhan kubikasi 11 batas dan volume 1,74 M3

- Bahwa, Kondisi kayu di letakkan di sebuah selokan yang berada di hutan yang mana letaknya cukup dalam yang selanjutnya gelondongan kayu tersebut di tutup dengan menggunakan rumput dan dedaunan jati;
- Bahwa, saksi tidak menaruh kecurigaan sama sekali atas Kayu Sonokeling yang akan saksi angkut karena sepengetahuan saksi bahwa Kayu tersebut tidak akan bermasalah karena tujuan pengangkutannya adalah ke Bondowoso dan dengan pertimbangan ke arah Kemantren atau ke Perhutani namun tidak mengetahui kemantren mana yang dimaksud;
- Bahwa, Saksi sering melakukan pengiriman kepada pihak Kemantren atau Perhutani namun biasanya saksi bersama Pak Mandor sehingga suratnya tidak diberikan kepada saksi dimungkinkan karena jaraknya yang dekat namun ketika mengirimkan Ke TPK – Bondowoso selalu diberikan surat karena jaraknya cukup jauh meskipun bersama Mandor;
- Bahwa, saksi tidak sering mengangkut kayu sonokeling, biasanya mengangkut kayu glondongan jenis jati. Biasanya setiap saksi melakukan pengangkutan biasanya baik Jamal dan Ishaq menerangkan bahwa Kayu Glondong yang akan saksi angkut berasal dari sisa-sisa tebangan liar;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/LH/2023/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perbuatan yang saksi lakukan adalah perbuatan yang salah yang mana diketahui dari hasil curian dari Hutan maka alam akan rusak dan mengakibatkan longsor dan tentunya dalam hal ini Perhutani mengalami kerugian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi MUHAMMAD Alias PAK BERIL Bin TADHE:

- Bahwa saksi diamankan polisi Pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 05.00 Wib di pinggir masuk Jalan Tribungan, Krajan, Desa Selomukti, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur Karena saksimengemudikan truk yang sedang mengangkut kayu sonokeling dalam bentuk gelondongan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah;
- Bahwa, Saksi mengangkut kayu sonokeling dalam bentuk gelondongan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah bersama Samsul Alias Pak Diki Bin Jahrama sedangkan ke 6 (enam) orang lainnya berada di dalam bak truk namun ketika saya dihentikan saya tidak mengetahui kemana ke 6 (enam) orang lainnya berada di dalam bak truk;
- Bahwa, pemilik dari kayu sonokeling dalam bentuk gelondongan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah tersebut adalah Pak Hardi yang saat ini sedang di tahan di Rutan Situbondo;
- Bahwa, Pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 yang mana saksi sedang berada dirumah yang mana saksi tidak tidur karena anak saksi sedang sakit sedangkan saksi sendiri saat itu membutuhkan uang. Kemudian Dani mengajak saksi untuk mengangkut kayu dan ditunggu oleh Pak Samsul, Pak Santi. Kemudian saksi menyetujuinya. Selanjutnya saksi berangkat menuju Garasi Truck milik Samsul (menggunakan sepeda motor yang saksi parkir dirumahnya Pak Samsul). Setelah perjalanan sekira 10 Menit dari rumah sesampainya di Garasi truck dengan Mustar Alias Pak Santi yang mana jaraknya sekira 100 meter. Setelah sampai di Garasi selain ada Mustar Alias Pak Santi terdapat beberapa orang lainnya : terdakwa Samsul Alias Pak Diki Bin Jahrama (alm), Rizal, Rif Ah, Taufik, dan Yudi. Selanjutnya kami bersama-sama menuju lokasi pengangkutan kayu yang mana truck yang akan diangkut di kendarai oleh Samsul Alias Pak Diki Bin Jahrama (alm) dan saksi dampingi oleh Yudi duduk didepan, sedangkan Rizal, Rif Ah, dan Taufik berada di bak truck yang selanjutnya sekira 200 meter Pak Us dan Mustar Alias Pak Santi yang sebelumnya berada di Garasi, memarkirkan kendaraannya di rumahnya. Selanjutnya kami bersama-sama menuju lokasi lokasi kayu tersebut berada namun ditengah perjalanan Truck berhenti dan menjemput Saleh yang berada didepan rumah (sumber anyar)

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/LH/2023/PN Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya Saleh mengikuti kendaraan saksi di bagian belakang dengan menggunakan sepeda motor (vega) dan sekira 30 Menit kemudian saksi bersama beberapa orang lainnya sampai di lokasi pengangkutan. Sekiranya telah dekat dengan lokasi Mustar Alias Pak Santi yang berada di bak truck menyuruh berhenti sambil menghidupkan cahaya senter. Selanjutnya truck yang saat itu di kendarai Samsul disuruh berbalik arah. Kendaraan tersebut berjalan mundur hingga sekira 20 (dua puluh) Meter dari lokasi putar balik. Sedangkan saat itu Mustar Alias Pak Santi sudah berada di dekat Kayu yang akan dimuat. Kendaraan truck di parkir di pinggir jalan Desa Alas bayur. Sepengetahuan saksi ketika dalam perjalanan ke lokasi terdakwa Samsul mendapat telephone dari Dani (saksi mendengar pembicaraan keduanya karena saksi duduk di samping supir) yang mana dirinya menanyakan keberadaan truck yang saat itu saksi naiki bersama beberapa orang lainnya. saat itu terdakwa Samsul menyatakan bahwa truck yang dikemudikannya dalam perjalanan ke atas (lokasi) sedangkan saat itu Dani menerangkan bahwa menunggu di bawah (dipertigaan Sumberanyar). Sesampainya di lokasi. Kayu yang akan di muat sudah dalam keadaan di tumpuk menjadi 2 tumpukan dalam posisi didalam selokan yang sedikit dalam selanjutnya di tutupi dengan rumput dan daun jati dengan maksud tidak diketahui orang yang sedang melintas. Tumpukan pertama berisi 2 glondong kayu jenis sonokeling dan tumpukan kedua sebanyak 9 glondong kayu jenis sonokeling dengan ukuran yang bervariasi antara 1,5 meter hingga 2 meter. Selanjutnya saksi menaikkan glondong kayu jenis sonokeling ke dalam bak truck dengan cara di pikul bersama-sama terkecuali terdakwa Samsul, kayu tersebut dipikul dari jarak penumpukan ke arah truck sekira 15 meter, yang mana menggunakan alat bantu berupa bambu (ditemukan di dekat tumpukan kayu) dan tali tampar sebelumnya dibawa oleh Mustar Alias Pak Santi (karena saat menuju ke tumpukan kayu Pak Santi sambil menenteng tampar tersebut. Kayu tersebut dipindahkan dengan cara dipikul bersama-sama dengan bantuan bambu dan tali tampar dan setelah kayu berada di dekat bak truck kayu tersebut diletakkan dalam posisi berdiri dan dirubuhkan ke dalam bak truck yang selanjutnya kayu tersebut ditata / dirapikan yang dilakukan terus menerus hingga seluruh kayu yang angkut seluruhnya berada di dalam Bak. Kondisi kayu ketika telah berada di dalam bak truck diletakkan begitu saja tanpa di tutupi dengan terpal atau lainnya. Setelah seluruh kayu telah berada di dalam Truck yang berada didepan truck dan sisanya berada di bak truck sedangkan Saleh menggunakan sepeda motornya dan perkiraan tersangka dirinya langsung pulang kerumahnya. Ketika perjalanan sekira 30 menit, disana tersangka melihat Dani dengan kendaraan yang biasa digunakannya yaitu Sigr putih (karena saksi

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/LH/2023/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghafal Plat Nomornya yaitu sepekingat saksi 1873) selanjutnya Dani mengikut Truck dari belakang. Selanjutnya Dani mendahului truck sambil mengawal dari depan yang tidak lama kemudian terlihat Dani menghentikan kendaraannya namun truck terus berjalan. Yang tidak lama kemudian Samsul mendapatkan telephone dari Dani yang menyuruh putar balik menuju ke Kemantren dan saat itu Samsul memutar balikkan kendaraannya. Truck di berhentikan dengan mobil yang dikendarai oleh Polisi saat itu mobil Dani yang saat itu sempat berhenti langsung menancapkan gasnya ke arah yang berlawanan (kearah barat). Selanjutnya anggota kepolisian yang berpakaian preman dan menanyakan surat-surat atas kayu sono keling yang tersangka angkut yang baik saksi ataupun Samsul tidak bisa menunjukkan selanjutnya saksi dibawa ke Polres guna diambil keterangannya.

- Bahwa, Saksi berkomunikasi dengan Dani menggunakan Handphone saksi melalui nomor HP 0813313365111;
- Bahwa, saksi berani mengangkut kayu sonokeling dalam bentuk gelondongan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah Karena Mustar Alias Pak Santi menyakinkan saksi bahwa kayu tersebut adalah kayu temuan dan akan dibawa ke Kemantren;
- Bahwa, benar mengangkut kayu sonokeling membutuhkan surat-surat namun Mustar Alias Pak Santi dan Dani tidak pernah menunjukkan surat-surat kayu sonokeling tersebut dan saksi juga tidak bertanya kepada Mustar Alias Pak Santi dan Dani terkait surat-surat kayu sonokeling tersebut;
- Bahwa, Saksi dibantu oleh Samsul, Safi'i, San Busri, Taufik Alias Pak Rif Ah, Abdur Alias Pak Yudi, Mustar Alias Pak Santi, Pak Us, Saleh, dan Sugiarto Alias Dani mengangkut kayu sonokeling dalam bentuk gelondongan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah;
- Bahwa, saksi membantu menaikkan kayu dari hutan ke atas bak truck dengan alat bantu berupa bamboo dan tali tampar, Samsul berperan menyediakan kendaraan pengangkut atau truck serta menyetir serta menjemput para pekerja lainnya yang turut membantu menaikkan Kayu Sonokeling yang berasal dari Hutan hingga ke atas Bak Truck. Safi'i Alias Pak Rizal membantu menaikkan kayu dari Hutan ke atas Bak Truck dengan alat bantu berupa Bambu dan Tali Tampar. San Busri Alias Pak Rif Ah membantu menaikkan kayu dari Hutan ke atas Bak Truck dengan alat bantu berupa Bambu dan Tali Tampar. Taufik Alias Pak Rahem membantu menaikkan kayu dari Hutan ke atas Bak Truck dengan alat bantu berupa Bambu dan Tali Tampar. Abdur Alias Pak Yudi, membantu menaikkan kayu dari Hutan ke atas Bak Truck dengan alat bantu berupa Bambu dan Tali Tampar. Mustar Alias Pak Santi menghubungi saksi agar mempersiapkan kendaraan yang akan digunakan mengangkut kayu serta

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/LH/2023/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu menaikkan kayu dari Hutan ke atas Bak Truck dengan alat bantu berupa Bambu dan Tali Tampar serta menyediakan Tampar yang digunakan untuk membantu menaikkan Kayu. Pak Us, membantu menaikkan kayu dari Hutan ke atas bak truck dengan alat bantu berupa bambu dan tali tampar. Saleh membantu menaikkan kayu dari Hutan ke atas bak truck dengan alat bantu berupa Bambu dan Tali Tampar. Terdakwa menghubungi para pekerja lainnya serta melakukan pengawalan pada saat perjalanan pengiriman atas Kayu Sonokeling yang saya angkut dengan menggunakan kendaraan lain (SIGRA warna putih) jati;

- Bahwa, saksi tidak menaruh kecurigaan sama sekali atas Kayu Sonokeling yang akan sayaangkut karena sepengetahuan saksi bahwa Kayu tersebut tidak akan bermasalah karena tujuan pengangkutannya adalah ke Bondowoso dan dengan pertimbangan ke arah Kemantren atau ke Perhutani namun tidak mengetahui kemantren mana yang dimaksud;

- Bahwa, saksi sering melakukan pengiriman kepada pihak Kemantren atau Perhutani namun biasanya saksi bersama Pak Mandor yatu Jamal dan Ishaq sehingga suratnya tidak diberikan kepada saksi dimungkinkan karena jaraknya yang dekat namun ketika mengirimkan Ke TPK – Bondowoso selalu diberikan surat karena jaraknya cukup jauh meskipun bersama Mandor;

- Bahwa, saksi tidak sering mengangkut kayu sonokeling, biasanya mengangkut kayu glondongan jenis jati. Biasanya setiap saksi melakukan pengangkutan biasanya baik Jamal dan Ishaq menerangkan bahwa Kayu Glondong yang akan saksi angkut berasal dari sisa-sisa tebangan liar;

- Bahwa, kayu sonokeling dalam bentuk gelondongan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah tersebut Berasal dari Hutan Perhutani;

- Bahwa, benar perbuatan saksi mengangkut kayu sonokeling dalam bentuk gelondongan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum;

- Bahwa, Alat bantu yang saksi gunakan untuk mengangkut kayu sonokeling dalam bentuk gelondongan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah tersebut adalah Tali/tampar dengan 2 ukuran dengan warna biru dan hijau yang sebelumnya di persiapkan oleh Mustar Alias Pak Santi Sedangkan bambu sepengetahuan saksi didapatkan disekitar lokasi penyimpanan kayu yang akan diangkut;

- Bahwa, saksi melihat cara mengangkut kayu sonokeling dilakukan oleh beberapa orang dengan cara dipikul secara bersama-sama yang mana 1 (satu) Glondong kayu diangkat dengan 8 (delapan) dari hutan dengan bahasa yang disebut “EPAL” yang

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/LH/2023/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mana kayu tersebut dilukai pada sisi ujungnya dengan maksud agar tali tampar tidak bergerak / ngalorsot;

- Bahwa, Upah yang dijanjikan oleh Dani, saksi tidak pernah mengetahui dan Dani sendiri tidak menjanjikan nominal upah yang akan saksi terima atas pengangkutan kayu jenis sonokeling tersebut. Biasanya Dani memberikan upah antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, ukuran 11 (sebelas) batang kayu sono keling dalam bentuk gelondongan dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) batang ukuran panjang 200 cm x diameter 41 cm x volume 0,26 M3.
2. 1 (satu) batang ukuran panjang 200 cm x diameter 38 cm x volume 0,23 M3.
3. 1 (satu) batang ukuran panjang 140 cm x diameter 26 cm x volume 0,07 M3.
4. 1 (satu) batang ukuran panjang 180 cm x diameter 23 cm x volume 0,07 M3.
5. 1 (satu) batang ukuran panjang 210 cm x diameter 20 cm x volume 0,07 M3.
6. 1 (satu) batang ukuran panjang 160 cm x diameter 50 cm x volume 0,31 M3.
7. 1 (satu) batang ukuran panjang 170 cm x diameter 48 cm x volume 0,31 M3.
8. 1 (satu) batang ukuran panjang 160 cm x diameter 38 cm x volume 0,18 M3.
9. 1 (satu) batang ukuran panjang 180 cm x diameter 26 cm x volume 0,10 M3.
10. 1 (satu) batang ukuran panjang 170 cm x diameter 25 cm x volume 0,08 M3.
11. 1 (satu) batang ukuran panjang 170 cm x diameter 22 cm x volume 0,06 M3.

Dengan total keseluruhan kubikasi 11 batas dan volume 1,74 M3 berasal dari perhutani;

- Bahwa, perbuatan yang saksi lakukan adalah perbuatan yang salah yang mana diketahui dari hasil curian dari Hutan maka alam akan rusak dan mengakibatkan longsor dan tentunya dalam hal ini Perhutani mengalami kerugian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan keterangan ahli dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, benar ahli mengerti dan bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sebagai AHLI sesuai dengan keahlian saksi berdasarkan surat Kapolres Situbondo Nomor : B/ 80/ III/ HUK 12.1/ 2022/ Sat Reskrim, tanggal 14 Maret 2022 perihal bantuan penunjukan ahli berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud yang diduga dilakukan dengan sengaja oleh tersangka HASANAH Alias PAK ILA Bin SAKIM;

- Bahwa benar ahli menerangkan Riwayat Pendidikan
  1. SDN 1 Sumber Gading Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso lulus tahun 1982
  2. SMPN 4 Bondowoso lulus tahun 1985
  3. SMEA PGRI Bondowoso lulus tahun 1988

Riwayat pekerjaan / jabatan adalah :

Terhitung sejak tanggal 01 September 2019 sampai dengan sekarang jabatan ahli adalah sebagai Penguji MadyaKesatuan Pemangkuhan Hutan (KPH) Bondowoso.

Sertifikat keahlian dibidang bahasa :

1. Sertifikat Penguji Kayu Bundar Rimba Indonesia (PKBRI) tahun 1998
  2. Sertifikat Penguji Kayu Bundar Jati Indonesia (PKBRI) tahun 2004
  3. Sertifikat Penguji Kayu Gergajian Jati Indonesia (PKGJI) tahun 2004
- Bahwa benar ahli pernah diperiksa sebagai ahli dari tahun 1967 sampai dengan tahun 2012 kemudian 2012 sampai dengan September 2019 sudah tidak memberikan kesaksian ahli selanjutnya dari bulan September 2019 sampai dengan sekarang, saksi sudah diperiksa sebagai ahli sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian :
    - a. Pada bulan Oktober 2019 di Polres Bondowoso sebanyak 1 (satu) kali;
    - b. Pada bulan November 2019 di Polsek Cerme Polres Bondowoso sebanyak 1 (satu) kali;
    - c. Pada Bulan November 2019 di Polres Situbondo sebanyak 1 (satu) kali.;
    - d. Pada bulan Maret 2020 di Polsek Arjasa Polres Situbondo sebanyak 1 (satu) kali;
    - e. Pada bulan Maret 2020 di Polsek Kendit Polres Situbondo sebanyak 1 (satu) kali;
    - f. Pada bulan Agustus 2020 di Polsek Jangkar Polres Situbondo sebanyak 1 (satu) kali;
    - g. Pada Bulan Januari 2021 di Polres Situbondo sebanyak 1 (satu) kali;
    - h. Pada Bulan Maret 2022 di Polres Situbondo sebanyak 1 (satu) kali;
    - i. Pada Bulan Desember 2022 di Polres Situbondo sebanyak 1 (satu) kali
  - Bahwa benar ahli memiliki tugas dan tanggungjawab saksi selaku Penguji Tingkat Kesatuan Pemangkuhan Hutan (KPH) Jember secara umum adalah mengukur kayu, menentukan jenis dan menentukan mutu;
  - Bahwa benar ahli kenal namun tidak memiliki hubungan family dengan ABDUL KARIM, Jenis kelamin : laki-laki, tempat tanggal lahir : Bondowoso, 26 April 1978, umur :

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/LH/2023/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44 tahun, kewarganegaraan : Indonesia, suku : Madura, agama : Islam, pendidikan terakhir : SMA tamat, pekerjaan : Karyawan BUMN (KRPH Mlandingan), alamat sesuai KTP : Dusun Sukorejo Krajan Rt. 007 Rw. 002 Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa benar yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana tersebut adalah Resort Pemangkuhan Hutan (RPH) Mlandingan Bagian Kesatuan Pemangkuhan Hutan (BKPH) Panarukan, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bondowoso Utara. Berdasarkan laporan Kejadian Keamanan Hutan Resort Pemangkuhan Hutan (RPH) Mlandingan, Bagian Kesatuan Pemangkuhan Hutan (BKPH) Panarukan, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bondowoso Utara yaitu berupa lampiran laporan kejadian huruf A nomor : 002/ KP/ MLA/ 2023, tanggal 09 Pebruari 2023 dan lampiran laporan kejadian huruf A nomor : 003/ BT/ MLA/ 2023, tanggal 09 Pebruari 2023, yang ditanda tangani oleh ABDUL KARIM selaku KRPH Mlandingan, RIFA'I selaku Asper/KBKPH Panarukan, dan RAHMAN HADI SUROSO, S.hut selaku Waka Adm/ KSKPH Bondowoso Utara, dijelaskan bahwa telah mengamankan 11 (sebelas) batang kayu sono keling dalam bentuk gelondongan yang diangkut oleh SAMSUL dan MUHAMMAD, pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2023, sekira pukul 04.15 Wib di Jalan Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo menggunakan kendaraan truk. Selain itu juga dijelaskan bahwa telah menemukan 2 (dua) tunggak pohon sono keling bekas pemotongan yang masih baru dan ditemukan 2 (dua) batang kayu sono keling yang merupakan sisa pemotongan dari 2 (dua) tunggak yang berada di sekitar 2 (dua) tunggak tersebut di kawasan hutan petak 5P-1 bagian hutan Gunung Ringgit RPH Mlandingan masuk Desa Alas Bayur Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, sehingga dengan adanya kejadian tersebut mengalami kerugian materiil.
- Bahwa benar Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya
  - a. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
  - b. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa ijin atau penggunaan ijin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian ijin didalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah;
  - c. Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/LH/2023/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung maupun yang terkait lainnya;
- e. Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;
- f. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 cm atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 meter diatas permukaan tanah
- Bahwa benar Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah adalah penebangan pohon dikawasan hutan yang tidak melalui prosedur yang sah/ tidak memiliki ijin sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
  - Bahwa benar Prosedur pengambilan kayu dari hutan negara yaitu semua kayu yang diambil dari hutan negara/ kawasan hutan produksi harus melalui proses (RTT) Rencana Teknik Tahunan yang diawali dengan kegiatan Inventarisasi Hasil Hutan/ Klem. Kemudian hasil RTT tersebut diajukan ke SPH (Seksi Perencanaan Hutan) untuk dikoreksi dan Disahkan Biro Renc terbit SPK Tebang (Surat Perintah Kerja) dalam hal ini Kepala Dinas Kehutanan Provinsi juga mendapat kiriman sebagai laporan. Setelah terbit SPK (Surat Perintah Kerja) tebang, kayu tersebut dapat ditebang dan hasil penebangannya diangkut ke TPK (Tempat Penimbunan Kayu) yang disertai dokumen angkutan berupa DKB (Daftar Kayu Bulat);
  - Bahwa cara mendapatkan ijin penebangan hasil hutan adalah : Hasil hutan yang berasal dari hutan milik negara yang bisa diajukan ijin tebang dari hutan milik negara hanya hutan produksi yang diawali adanya proses Rencana Teknik Tahunan (RTT) selanjutnya dilakukan Klem dibuatkan laporan hasil klem dan diajukan ke SPH (Seksi Perencanaan Hutan) untuk dikoreksi. Kemudian dikirim ke Biro Renc untuk disahkan dalam hal ini Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dikirim (sebagai laporan) untuk mendapatkan rekomendasi legalitas pengangkutannya. Setelah disahkan oleh Biro Renc terbit SPK tebang, baru kayu tersebut bisa dilaksanakan penebangan.
  - Bahwa Sesuai Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani nomor : 366/ KPTS/ DIR/ 2016 tanggal 30 Maret 2016 dokumen yang termasuk surat keterangan sahnya hasil hutan yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan antara lain;
    1. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
    2. Daftar Kayu Bulat (DKB)/ DK 304 untuk A.III
    3. Daftar Kayu Bulat (DKB)/ Dk 304b untuk A.II.AI.KBP.Kayu bakarSesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor : P.42/ Menlhk-SetJen/ 2015 tgl 12 Agustus 2015 tentang penata usahaan

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/LH/2023/PN Sit



hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi dijelaskan bahwa dokumen yang termasuk surat keterangan sahnya hasil hutan yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan antara lain :

- SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu), sesuai dengan pasal 7 ayat (1) P.42/ Menlhk-SetJen/ 2015 tgl 12 Agustus 2015 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi dijelaskan bahwa SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan;
  1. Kayu bulat dari TPK hutan, TPK antara, TPT-KB dan industri primer;
  2. Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer;
- Nota Angkutan /Nota Perusahaan pemilik kayu olahan, sesuai dengan pasal 8 ayat (2) P.42/ Menlhk-SetJen/ 2015 tgl 12 Agustus 2015 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi dijelaskan bahwa nota angkutan digunakan untuk menyertai
  1. Pengangkutan arang kayu dan/ atau kayu daur ulang;
  2. Pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman ke pelabuhan muat dan/ atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir;
  3. Pengangkutan kayu olahan dari TPT-KO;
  4. Pengangkutan KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dari kawasan hutan yang berubah status menjadi bukan kawasan hutan yang diperuntukkan langsung sebagai cerucuk;
  5. Pengangkutan kayu impor dari pelabuhan umum ke industri pengolahan kayu.
- Bahwa Prosedur perpindahan kayu dari dalam hutan dengan disertai dokumen yang harus dilengkapi, Ketentuan tersebut diatur di P-42/ Menlhk-setjen/ 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam yaitu BAB III Bagian Kesatu Pasal 10 berbunyi:
  - Ayat (1) : Setiap pengangkutan penguasaan,atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).;
  - Ayat (2) : Dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan;
  - Ayat (3) : Pengirim, pengangkut dan penerima bertanggung jawab atas kebenaran dokumen angkutan maupun fisik kayu yang dikirim, diangkut atau diterima.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen yang harus dilengkapi terkait penebangan dan pengangkutan kayu sono keling apabila kayu sono keling tersebut berasal dari kawasan hutan milik Perhutani sama dengan dokumen kayu yang lainnya yang merupakan hasil hutan Perhutani sampai di TPK (Tempat Penimbunan Kayu), dan setelah sampai di TPK (Tempat Penimbunan Kayu) selanjutnya untuk peredarannya terhadap kayu sono keling setelah sampai di TPK (Tempat Penimbunan Kayu) mempunyai SAT-DN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri) yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Besar/Balai KSDA atau Kepala Bidang Wilayah atau Kepala Seksi Wilayah yang ditunjuk oleh Kepala Balai Besar/Balai KSDA;
  - Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 447/Kpts-II/2003 tentang tata usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar maka kayu sono keling dalam peredarannya di dalam Negeri wajib menggunakan SAT-DN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri);
  - Bahwa mengetahui barang bukti yang telah disita oleh penyidik Sat Reskrim Polres Situbondo sebagaimana yang ditunjukkan kepada ahli antara lain;
    - a. 1 (satu) unit truk merk Isuzu, Nopol : P-8574-UE, warna putih dan biru.
    - b. 11 (sebelas) batang kayu sono keling dalam bentuk gelondongan dengan rincian sebagai berikut :
      - 1. 1 (satu) batang ukuran panjang 200 cm x diameter 41 cm x volume 0,26 M3.
      - 2. 1 (satu) batang ukuran panjang 200 cm x diameter 38 cm x volume 0,23 M3.
      - 3. 1 (satu) batang ukuran panjang 140 cm x diameter 26 cm x volume 0,07 M3.
      - 4. 1 (satu) batang ukuran panjang 180 cm x diameter 23 cm x volume 0,07 M3.
      - 5. 1 (satu) batang ukuran panjang 210 cm x diameter 20 cm x volume 0,07 M3.
      - 6. 1 (satu) batang ukuran panjang 160 cm x diameter 50 cm x volume 0,31 M3.
      - 7. 1 (satu) batang ukuran panjang 170 cm x diameter 48 cm x volume 0,31 M3.
      - 8. 1 (satu) batang ukuran panjang 160 cm x diameter 38 cm x volume 0,18 M3.
      - 9. 1 (satu) batang ukuran panjang 180 cm x diameter 26 cm x volume 0,10 M3.
      - 10. 1 (satu) batang ukuran panjang 170 cm x diameter 25 cm x volume 0,08 M3.
      - 11. 1 (satu) batang ukuran panjang 170 cm x diameter 22 cm x volume 0,06 M3.
- Dengan total keseluruhan kubikasi 11 batas dan volume 1,74 M3
- c. 1 (satu) potongan tunggak kayu sono keling dengan ukuran keliling 217 (dua ratus tujuh belas) centimeter;
  - d. 1 (satu) potongan tunggak kayu sono keling dengan ukuran keliling 170 (seratus tujuh puluh) centimeter;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/LH/2023/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) potongan pohon sono keling bagian tengah dengan ukuran keliling 137 (seratus tiga puluh tujuh);
- f. 1 (satu) potongan pohon sono keling bagian tengah dengan ukuran keliling 160 (seratus enam puluh) centimeter
- Bahwa benar berdasarkan keahliannya menerangkan selaku ahli dibidang kehutanan adalah mengidentifikasi atau mencocokkan barang bukti berupa 11 (sebelas) batang kayu sono keling yang diangkut oleh SAMSUL dan MUHAMMAD menggunakan truk merk Isuzu, Nopol : P-8574-UE, warna putih dan biru dengan
  1. 1 (satu) potongan tunggak kayu sono keling dengan ukuran keliling 217 (dua ratus tujuh belas) centimeter
  2. 1 (satu) potongan tunggak kayu sono keling dengan ukuran keliling 170 (seratus tujuh puluh) centimeter
  3. 1 (satu) potongan pohon sono keling bagian tengah dengan ukuran keliling 137 (seratus tiga puluh tujuh) yang ditemukan di sekitar tunggak keliling 217 (dua ratus tujuh belas) centimeter
  4. 1 (satu) potongan pohon sono keling bagian tengah dengan ukuran keliling 160 (seratus enam puluh) centimeter yang ditemukan di sekitar tunggak keliling 170 (seratus tujuh puluh) centimeterYang berasal dari kawasan hutan petak 5P-1 bagian hutan Gunung Ringgit RPH Mlandingan  
Selesai melakukan identifikasi atau pencocokkan hasilnya bahwa 11 (sebelas) batang kayu sono keling yang diangkut oleh SAMSUL dan MUHAMMAD menggunakan truk merk Isuzu, Nopol : P-8574-UE, warna putih dan biru identik dengan barang bukti berupa
  - 1 (satu) potongan pohon sono keling bagian tengah dengan ukuran keliling 137 (seratus tiga puluh tujuh) yang ditemukan di sekitar tunggak keliling 217 (dua ratus tujuh belas) centimeter;
  - Dan identik dengan 1 (satu) potongan tunggak kayu sono keling dengan ukuran keliling 170 (seratus tujuh puluh) centimeter dan 1 (satu) potongan pohon sono keling bagian tengah dengan ukuran keliling 160 (seratus enam puluh) centimeter;
  - Yang berasal dari kawasan hutan petak 5P-1 bagian hutan Gunung Ringgit RPH Mlandingan
- Bahwa 11 (sebelas) batang kayu sono keling yang diangkut oleh SAMSUL dan MUHAMMAD menggunakan truk merk Isuzu, Nopol : P-8574-UE, warna putih dan biru yang identik dengan 1 (satu) potongan pohon sono keling bagian tengah dengan ukuran

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/LH/2023/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliling 137 (seratus tiga puluh tujuh) yang ditemukan di sekitar tunggak keliling 217 (dua ratus tujuh belas) centimeter, sebanyak 9 (sembilan) batang dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) batang ukuran panjang 200 cm x diameter 41 cm x volume 0,26 M3.
2. 1 (satu) batang ukuran panjang 200 cm x diameter 38 cm x volume 0,23 M3.
3. 1 (satu) batang ukuran panjang 140 cm x diameter 26 cm x volume 0,07 M3.
4. 1 (satu) batang ukuran panjang 180 cm x diameter 23 cm x volume 0,07 M3.
5. 1 (satu) batang ukuran panjang 210 cm x diameter 20 cm x volume 0,07 M3.
6. 1 (satu) batang ukuran panjang 160 cm x diameter 38 cm x volume 0,18 M3.
7. 1 (satu) batang ukuran panjang 180 cm x diameter 26 cm x volume 0,10 M3.
8. 1 (satu) batang ukuran panjang 170 cm x diameter 25 cm x volume 0,08 M3.
9. 1 (satu) batang ukuran panjang 170 cm x diameter 22 cm x volume 0,06 M3.

Dengan total keseluruhan kubikasi 9 batas dan volume 1,12 M3

Sedangkan yang identik dengan 1 (satu) potongan tunggak kayu sono keling dengan ukuran keliling 170 (seratus tujuh puluh) centimeter dan 1 (satu) potongan pohon sono keling bagian tengah dengan ukuran keliling 160 (seratus enam puluh) centimeter, sebanyak 2 (dua) batang dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) batang ukuran panjang 160 cm x diameter 50 cm x volume 0,31 M3.
2. 1 (satu) batang ukuran panjang 170 cm x diameter 48 cm x volume 0,31 M3.

Dengan total keseluruhan kubikasi 2 batas dan volume 0,62 M3

- Bahwa berdasarkan pengamatan yang ahi lakukan, dapat menentukan atau menyimpulkan jika 11 (sebelas) batang kayu sono keling yang diangkut oleh SAMSUL dan MUHAMMAD menggunakan truk merk Isuzu, Nopol : P-8574-UE, warna putih dan biru yang identik dengan 1 (satu) potongan pohon sono keling bagian tengah dengan ukuran keliling 137 (seratus tiga puluh tujuh) yang ditemukan di sekitar tunggak keliling 217 (dua ratus tujuh belas) centimeter sebanyak 9 (sebanyak) batang dan identik dengan 1 (satu) potongan tunggak kayu sono keling dengan ukuran keliling 170 (seratus tujuh puluh) centimeter dan 1 (satu) potongan pohon sono keling bagian tengah dengan ukuran keliling 160 (seratus enam puluh) centimeter sebanyak 2 (dua) batang yang berasal dari kawasan hutan petak 5P-1 bagian hutan Gunung Ringgit RPH Mlandingan, adalah :

- a. Jenis kayu tersebut adalah sama, yaitu jenisnya sono keling;
- b. Corak kayu dan warna kayu dari 11 (sebelas) batang kayu sono keling yang diangkut oleh SAMSUL dan MUHAMMAD menggunakan truk merk Isuzu, Nopol : P-8574-UE, warna putih dan biru sama dengan 1 (satu) potongan pohon sono keling bagian tengah dengan ukuran keliling 137 (seratus tiga puluh tujuh) yang ditemukan

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/LH/2023/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sekitar tunggak keliling 217 (dua ratus tujuh belas) centimeter, 1 (satu) potongan tunggak kayu sono keling dengan ukuran keliling 170 (seratus tujuh puluh) centimeter, dan 1 (satu) potongan pohon sono keling bagian tengah dengan ukuran keliling 160 (seratus enam puluh) centimeter;

c. Adanya kesamaan terhadap bontos pangkal 11 (sebelas) batang kayu sono keling yang diangkut oleh SAMSUL dan MUHAMMAD menggunakan truk merk Isuzu, Nopol : P-8574-UE, warna putih dan biru sama dengan 1 (satu) potongan pohon sono keling bagian tengah dengan ukuran keliling 137 (seratus tiga puluh tujuh) yang ditemukan di sekitar tunggak keliling 217 (dua ratus tujuh belas) centimeter, 1 (satu) potongan tunggak kayu sono keling dengan ukuran keliling 170 (seratus tujuh puluh) centimeter, dan 1 (satu) potongan pohon sono keling bagian tengah dengan ukuran keliling 160 (seratus enam puluh) centimeter.

- Bahwa Berdasarkan lampiran huruf A nomor : 002/ KP/ MLA/ 2023, tanggal 09 Pebruari 2023, atau kerugian tunggak, bahwa dengan adanya kejadian tersebut Resort Pemangkuhan Hutan (RPH) Mlandingan, Bagian Kesatuan Pemangkuhan Hutan (BKPH) panarukan, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bondowoso Utara mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 20.143.000,- (dua puluh juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Sedangkan lampiran huruf A nomor : 003/ BT/ MLA/ 2023, tanggal 09 Pebruari 2023, atau kerugian barang bukti, bahwa dengan adanya kejadian tersebut Resort Pemangkuhan Hutan (RPH) Mlandingan, Bagian Kesatuan Pemangkuhan Hutan (BKPH) panarukan, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bondowoso Utara mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 6.992.400,- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Untuk memperoleh kerugian secara keseluruhan yaitu kerugian materiil tunggak di kurangi kerugian materiil barang bukti (Rp. 20.143.000-Rp. 6.992.400), sehingga secara keseluruhan kerugian materiil yang dialami oleh Resort Pemangkuhan Hutan (RPH) Mlandingan, Bagian Kesatuan Pemangkuhan Hutan (BKPH) Panarukan, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bondowoso Utara yaitu Rp. 13.150.600,- (tiga belas juta seratus lima puluh ribu enam ratus rupiah) serta kerugian berupa rusaknya lingkungan dikawasan hutan yang tidak bisa dinilai dengan uang”

- Bahwa, barang bukti berupa 11 (sebelas) batang kayu sono keling yang diangkut oleh SAMSUL dan MUHAMMAD menggunakan truk merk Isuzu, Nopol : P-8574-UE, warna putih dan biru dengan 1 (satu) potongan pohon sono keling bagian tengah dengan ukuran keliling 137 (seratus tiga puluh tujuh) yang ditemukan di sekitar tunggak keliling 217 (dua ratus tujuh belas) centimeter, 1 (satu) potongan tunggak kayu sono

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/LH/2023/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keling dengan ukuran keliling 170 (seratus tujuh puluh) centimeter, dan 1 (satu) potongan pohon sono keling bagian tengah dengan ukuran keliling 160 (seratus enam puluh) centimeter yang berasal dari kawasan hutan petak 5P-1 bagian hutan Gunung Ringgit RPH Mlandingan;

- Bahwa perbuatan SAMSUL dan MUHAMMAD tersebut tidak diperbolehkan dan melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi "setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diubah dan ditambah dengan pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dan di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Desa Bungatan, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo karena turut serta telah melakukan tindak pidana illegal logging;
- Bahwa, Terdakwa melakukan illegal logging pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 04.00 Wib masuk Desa Alas Bayur, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa, kayu yang diangkut adalah kayu sonokeling berjumlah 11 (sebelas) batang kayu sonokeling berbentuk gelondongan, perbuatan Terdakwa bersama sama dengan Muhammad, Samsul, Safi'i Alias Pak Rizal, Taufik Alias Pak Rahem, Abdur Alias Pak Yudi, Mustar Alias Pak Santi, Pak Us, dan Saleh;
- Bahwa, Tugas dan Peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana illegal logging adalah menyuruh Samsul dan Mustar Alias Pak Santi untuk mengangkut kayu sonokeling tersebut dan juga turut serta mengawal kendaraan truk yang digunakan pada saat mengangkut kayu sonokeling;
- Bahwa, Pada awalnya Terdakwa melakukan tindak pidana setiap orang dilarang turut serta memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin yang Terdakwa lakukan Pada

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/LH/2023/PN Sit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 yang mana Terdakwa menelpon Pak Santi, dengan maksud menyuruh Pak Santi untuk memotong kayu hutan jenis Sonokeling. Pada saat menelpon menanyakan kepada Pak Santi “bedhe kaju Sono Keling raje ?” yang artinya “Ada kayu Sonokeling besar ?” kemudian Pak Santi mengatakan “bedhe e alas bajur, arapaa ? e poger a ?” yang artinya “ada di hutan alas bayur, kenapa ? mau dipotong ?” kemudian terdakwa menjawab “iye lah e poger, apa cakna bekna e disak” yang artinya “iya di potong, pada saat dilokasi apa kata kamu”. Terdakwa mempercayakan pemotongan kayu sono keling tersebut kepada Pak Santi, karena sebelumnya Terdakwa pernah 1 (satu) kali bekerja sama dengan Pak Santi untuk memotong kayu sono keling. Sehingga untuk lokasi pemotongan, pengangkutan, dan pekerjaanya sudah dikoordinir semua oleh Pak Santi. Pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa ditelfon oleh Pak Santi, dirinya memberi informasi kepada Terdakwa bahwa kayu sono keling yang dipesan sebelumnya sudah dipotong dan siap diangkut. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Pak Santi bahwa untuk sekaligus mencari transportasi kendaraannya untuk mengangkut kayu tersebut. Pak Santi mengatakan kepada terdakwa bahwa akan menyewa kendaraan milik Samsul, selain itu Pak Santi juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa ongkos kuli (biaya borongan) kayu dari lokasi penebangan sampai dengan pinggir jalan lokasi pengangkutan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian Samsul menelpon terdakwa untuk mengawal serta memastikan agar pada saat mengirim kayu tersebut aman dan tidak ada polisi. Selanjutnya terdakwa pergi ke pertigaan pasar Trebungan sekira pukul 03.30 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Sibra warna putih untuk menunggu kendaraan truck Samsul yang mengangkut kayu Sonokeling tersebut dari arah Desa Alas Bayur Kecamatan Mlandingan. Sekira 10 (sepuluh) menit Terdakwa menunggu di pertigaan Pasar Trebungan Kecamatan Mlandingan Terdakwa melihat truck yang mengangkut Sonokeling yang dikendarai oleh Samsul. Kemudian Terdakwa mengawal truck tersebut di depan dengan tujuan ditakutkan ada polisi. Pada saat di perjalanan tersangka ditelfon oleh Pak Santi bahwa terdapat kendaraan mencurigakan yang membuntuti truck. Kemudian tersangka menyuruh truck Samsul untuk putar balik arah dan selanjutnya menaruh kayu Sonokeling tersebut di Kemantren atau kantor Perhutani agar aman. Pada saat truck Samsul putar balik arah, tersangka berjalan lurus ke arah barat karena takut akan ditangkap Polisi, karena pada saat itu 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Sibra warna putih yang tersangka gunakan untuk mengawal tersebut adalah kendaraan sewa, yang sebelumnya tersangka sewa untuk mengantarkan orang tua tersangka yang sedang sakit. Selanjutnya tersangka menelpon Abdul Karim (Pak Mantri) dengan maksud ijin akan menitipkan kayu Sono keling tersebut

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/LH/2023/PN Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kemantren atau rumah dinas perhutani, Namun Abdul Karim (Pak Mantri) tidak menyetujuinya dan mengatakan bahwa kayu tersebut adalah Barang Bukti. Tak berapa lama kemudian terdakwa mendapat telpon dari Muhammad Alias Pak Beril yang pada saat itu ikut mengangkut kayu sono keling dan berada di dalam truck, Muhammad Alias Pak Beril mengatakan bahwa Truck Samsul telah ditangkap oleh anggota kepolisian. Mendengar hal tersebut terdakwa langsung menelpon Abdul Karim (Pak Mantri) dan meminta tolong kepadanya bahwa kayu sono keling milik tersangka telah ditangkap oleh anggota Kepolisian, namun Abdul Karim mengatakan bahwa itu urusannya;

- Bahwa, peran MUHAMMAD Alias PAK BERIL berperan sebagai kuli yang mengangkut kayu Sono keling; SAMSUL, berperan sebagai supir kendaraan truck yang mengangkut kayu Sono keling; SAFI" I Alias Pak RIZAL, berperan sebagai kuli yang mengangkut kayu Sono keling; TAUFIK Alias Pak RAHEM, berperan sebagai kuli yang mengangkut kayu Sono keling; ABDUR Alias Pak YUDI, berperan sebagai kuli yang mengangkut kayu Sono keling; MUSTAR Alias Pak SANTI, berperan sebagai yang memotong kayu di hutan dan kuli yang mengangkut kayu Sono keling; Pak US, berperan sebagai yang memotong kayu di hutan dan kuli yang mengangkut kayu Sono keling; SALEH, berperan sebagai kuli yang mengangkut kayu Sono keling;
- Bahwa, truk yang digunakan mengangkut kayu milik Samsul dan yang ikut dalam truk adalah MUHAMMAD Alias PAK BERIL SAMSUL, SAFI" I Alias Pak RIZAL, TAUFIK Alias Pak RAHEM, ABDUR Alias Pak YUDI, MUSTAR Alias Pak SANTI, dan Pak US;
- Bahwa, yang memotong kayu sono keeling adalah Pak Santi dimana 11 (sebelas) batang kayu sonokeling berbentuk gelondongan tersebut akan dikirim ke gudang yang berada di Bondowoso milik Pak Agung yang Terdakwa kenal sejak tahun 2016;
- Bahwa, Terdakwa pernah 1 (satu) kali pada tahun 2022 dan untuk yang kedua kalinya gagal karena diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa, cara Terdakwa mengirim kayu kepada Pak Agung biasanya saat Terdakwa hendak mengirimkan kayu sono keling kepada Pak Agung, Terdakwa telpon terlebih dahulu, dan dirinya menyuruh Terdakwa untuk langsung menaruh kayu tersebut di gudang. Untuk pembayarannya biasanya Pak Agung menyuruh anak buahnya untuk bertemu dengan Terdakwa dan memberikan uang pembayaran kayu sono keling tersebut;
- Bahwa, Untuk pengiriman pertama, jumlah kayu sonokeling yang dikirim 4 (empat) batang kayu sonokeling berbentuk gelondongan dengan keuangan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/LH/2023/PN Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melakukan pengawalan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Siga warna Putih yang Terdakwa sewa kepada Zainol;
- Bahwa, Terdakwa memerintahkan Samsul untuk memutar balik karena terdapat mobil mencurigakan yang membuntuti truck, sedangkan alasan Terdakwa menaruh kayu tersebut di Kemantren atau rumah dinas perhutani agar tidak menimbulkan kecurigaan terhadap kayu sono keling tersebut;
- Bahwa, Terdakwa meminta tolong kepada Abdul Karim selaku Pak Mantri karena dirinya kenal dengan Abdul Karim, selain itu pada saat pengiriman kayu sono keling pertama kepada Pak Agung dirinya juga memberikan komisi kepada Abdul Karim sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa didalam persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (*a de charge*)/ menguntungkan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, dimana terkait barang bukti tersangkut dalam perkara ini telah dipertimbangkan dan telah diputus dalam perkara Nomor 40/Pid.B/LH/2023/PN Sit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Desa Bungatan, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo;
2. Bahwa, Terdakwa memerintahkan saksi Mustar Alias Pak Santi memotong kayu sonokeling hutan pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 dan selanjutnya Terdakwa pergi ke pertigaan pasar Trebungan sekira pukul 03.30 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Siga warna putih untuk bertemu truck Merk Isuzu, Nopol : P-8574-UE, warna putih dan biru yang dikendarai oleh Samsul alias PAK DIKI Bin (alm) JAHRAMA yang mengangkut 11 (sebelas) kayu sonokeling glondongan;
3. Bahwa, Samsul alias PAK DIKI Bin (alm) JAHRAMA dan MUHAMMAD Alias PAK BERIL Bin TADHE menaikkan 11 (sebelas) batang kayu sonokeling gelondongan di pinggir Jalan Desa Alas Bayur yang merupakan kawasan hutan Perhutani, dimana kayu sonokeling gelondongan dengan total kubikasi 11 (sebelas) batang dan 1,74 M<sup>3</sup> (satu koma tujuh puluh empat kubik) berasal dari Kawasan hutan petak 5P-1 bagian hutan gunung Ringgit RPH Mlandingan;
4. Bahwa, Terdakwa mengawal pengangkutan 11 (sebelas) batang Kayu sonokeling glondongan menggunakan mobil Daihatsu Siga warna putih,

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/LH/2023/PN Sit



dimana terhadap ke 11 (sebelas) batang Kayu sonokeling glondongan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah dari pihak yang berwenang yang menerangkan sahnya hasil hutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Orang perseorangan;
2. Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: \_

**Ad. 1. Unsur Orang perseorangan:**

Menimbang, bahwa unsur “orang perseorangan” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan masuk dalam pengertian setiap orang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-undang tersebut setiap orang adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan demikian haruslah diartikan juga dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah Terdakwa Sugiarto Alias Pak Dani Bin Madroso yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan yang diajukan dengan baik dan di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan sebagai berikut:

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-unsur mengangkut, menguasai atau memiliki yang pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Desa Bungatan, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa memerintahkan saksi Mustar Alias Pak Santi memotong kayu sonokeling hutan pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 yang berawal dari Terdakwa menelpon saksi Mustar Alias Pak Santi dan menanyakan "Bedhe kayu Sono keeling raje?" (ada kayu sonokeling besar) yang dijawab saksi Mustar Alias Pak Santi "Bedhe e alas bajur, arapa?e poger a?"(ada di hutan alas bayur, kenapa ? mau dipotong ?)"

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/LH/2023/PN Sit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menjawab “iye lah e poger, apa cakna bekna e disak” yang artinya “iya di potong, pada saat dilokasi apa kata kamu”;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menyuruh saksi Mustar Alias Pak Santi untuk menebang pohon sonokeling hutan selanjutnya saksi Samsul alias PAK DIKI Bin (alm) JAHRAMA dan MUHAMMAD Alias PAK BERIL Bin TADHE menaikkan 11 (sebelas) batang kayu sonokeling gelondongan di pinggir Jalan Desa Alas Bayur yang merupakan kawasan hutan Perhutani, dimana berdasarkan keterangan ahli yang melakukan identifikasi terhadap 11 (sebelas) batang kayu sonokeling dengan volume 1,74 M<sup>3</sup> (satu koma tujuh puluh empat kubik) yang diangkut tersebut bersesuaian dengan “tunggak” kayu sono keling berasal dari Kawasan hutan petak 5P-1 bagian hutan gunung Ringgit RPH Mlandingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa pergi ke pertigaan pasar Trebungan sekira pukul 03.30 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Siga warna putih untuk bertemu dan mengawal kayu sonokeling yang diangkut menggunakan truck Merk Isuzu, Nopol : P-8574-UE, warna putih dan biru yang dikendarai oleh Samsul alias PAK DIKI Bin (alm) JAHRAMA, dimana pada saat mengangkut kayu tersebut tepatnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 pukul 05.00 wib dipinggir jalan masuk jalan Tribungan, Krajan, Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Jawa timur, saksi Samsul alias Pak Diki bin Jahrama dan Muhammad alias Pak Beril nin Tandhe ditangkap Polisi karena tidak memiliki surat-surat sah pengakutan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Karim yang merupakan KRPH Mlandingan dengan tugasnya melakukan patrol menjaga keamanan hutan yang membawahi RPH Mlandingan telah menerangkan bahwa pengakutan 11 (sebelas) kayu sonokeling glondongan yang diangkut tersebut tidak dilengkapi SAT-DN (Surat angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri) dan surat-surat lain yang menunjukkan asal-usul kayu sono keling yang diangkut berasal dari Kawasan hutan milik perhutani Mlandingan;

Menimbang, bahwa 11 (sebelas) batang kayu sono keling yang diangkut oleh Samsul alias PAK DIKI Bin (alm) JAHRAMA dan MUHAMMAD Alias PAK BERIL Bin TADHE menggunakan truk merk Isuzu, Nopol : P-8574-UE, warna putih dan biru identik dengan 1 (satu) potongan pohon sono keling bagian tengah dengan ukuran keliling 137 (seratus tiga puluh tujuh) yang ditemukan di sekitar tunggak keliling 217 (dua ratus tujuh belas) centimeter, sebanyak 9 (sembilan) batang dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) batang ukuran panjang 200 cm x diameter 41 cm x volume 0,26 M<sup>3</sup>.
2. 1 (satu) batang ukuran panjang 200 cm x diameter 38 cm x volume 0,23 M<sup>3</sup>.

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/LH/2023/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) batang ukuran panjang 140 cm x diameter 26 cm x volume 0,07 M3.
4. 1 (satu) batang ukuran panjang 180 cm x diameter 23 cm x volume 0,07 M3.
5. 1 (satu) batang ukuran panjang 210 cm x diameter 20 cm x volume 0,07 M3.
6. 1 (satu) batang ukuran panjang 160 cm x diameter 38 cm x volume 0,18 M3.
7. 1 (satu) batang ukuran panjang 180 cm x diameter 26 cm x volume 0,10 M3.
8. 1 (satu) batang ukuran panjang 170 cm x diameter 25 cm x volume 0,08 M3.
9. 1 (satu) batang ukuran panjang 170 cm x diameter 22 cm x volume 0,06 M3.

Dengan total keseluruhan kubikasi 9 batas dan volume 1,12 M3

Sedangkan yang identik dengan 1 (satu) potongan tunggal kayu sono keling dengan ukuran keliling 170 (seratus tujuh puluh) centimeter dan 1 (satu) potongan pohon sono keling bagian tengah dengan ukuran keliling 160 (seratus enam puluh) centimeter, sebanyak 2 (dua) batang dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) batang ukuran panjang 160 cm x diameter 50 cm x volume 0,31 M3.
2. 1 (satu) batang ukuran panjang 170 cm x diameter 48 cm x volume 0,31 M3.

Dengan total keseluruhan kubikasi 2 batas dan volume 0,62 M3;

Dimana terhadap kayu sono keeling yang diangkut tersebut identik baik dari segi jenis kayu, corak kayu dan warna kayu serta kesamaan terhadap bontos pangkal 11 (sebelas) batang kayu sono keling yang diangkut oleh saksi Samsul alias PAK DIKI Bin (alm) JAHRAMA dan MUHAMMAD Alias PAK BERIL Bin TADHE, berasal dari kawasan hutan petak 5P-1 bagian hutan Gunung Ringgit RPH Mlandingan;

Menimbang, bahwa ahli menerangkan dalam penebangan kayu hutan harus melalui prosedur yang sah dan memiliki ijin sah yang dikeluarkan pejabat berwenang demikian pula dalam pengangkutan hasil hutan berdasarkan surat keputusan Direksi Perum Perhutani nomor 366/KPTS/DIR/2016 tanggal 30 Maret 2016 dokumen yang termasuk surat keterangan sahnya hasil hutan yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan antara lain : 1). Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK); 2) Daftar Kayu Bulat (DKB)/ DK 304 untuk A.III dan 3) Daftar Kayu Bulat (DKB)/ Dk 304b untuk A.II.AI.KBP.Kayu bakar;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor : P.42/ Menlhk-SetJen/ 2015 tgl 12 Agustus 2015 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi dijelaskan bahwa dokumen yang termasuk surat keterangan sahnya hasil hutan yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan antara lain :

- SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu), sesuai dengan pasal 7 ayat (1) P.42/ Menlhk-SetJen/ 2015 tgl 12 Agustus 2015 tentang

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/LH/2023/PN Sit



penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi dijelaskan bahwa SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan;

1. Kayu bulat dari TPK hutan, TPK antara, TPT-KB dan industri primer;
2. Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer;
- Nota Angkutan /Nota Perusahaan pemilik kayu olahan, sesuai dengan pasal 8 ayat (2) P.42/ Menlhk-SetJen/ 2015 tgl 12 Agustus 2015 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi dijelaskan bahwa nota angkutan digunakan untuk menyertai
  1. Pengangkutan arang kayu dan/ atau kayu daur ulang;
  2. Pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman ke pelabuhan muat dan/ atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir;
  3. Pengangkutan kayu olahan dari TPT-KO;
  4. Pengangkutan KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dari kawasan hutan yang berubah status menjadi bukan kawasan hutan yang diperuntukkan langsung sebagai cerucuk;
  5. Pengangkutan kayu impor dari pelabuhan umum ke industri pengolahan kayu.

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah ternyata tidak dapat ditunjukkan dan dibuktikan terkait dokumen-dokumen sah terkait pengangkutan 11 (sebelas) gelondongan kayu sono keeling tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ada niat dari Terdakwa menyuruh saksi Mustar Alias Pak Santi mencari dan memotong kayu sonokeling yang ia ketahui berasal dari hutan yang tidak memiliki dokumen sah atas pemotongan, kepemilikan maupun proses pengangkutannya, dimana pula Terdakwa telah bersikap aktif mengawal pengangkutan kayu sonokeling tersebut agar aman dan tidak ditangkap polisi, sehingga terdapat sikap batin secara bersama-sama dari Terdakwa dengan saksi Samsul alias PAK DIKI Bin (alm) JAHRAMA dan MUHAMMAD Alias PAK BERIL Bin TADHE dalam proses pengangkutan kayu sonokeling yang berasal dari hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa orang yang melakukan atau turut serta melakukan adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mereka (orang) yang melakukan (Plegen)** adalah barang siapa yang secara sendiri telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik berdasarkan atas kemauan/inisiatifnya sendiri serta kesadaran penuh.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyuruh melakukan** suatu tindak pidana (Doen Plegen) adalah penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya tidak ada unsur kesalahannya ditiadakan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **turut serta melakukan** suatu tindak pidana (Mede Plegen) ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana di mana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya, jadi dalam hal ini harus:

- a. adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama
- b. Kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan mereka;
- c. Adanya kerja sama tersebut disertai sepenuhnya oleh mereka semua;
- d. Untuk bentuk pelaku peserta ini diisyaratkan adanya:
  1. Kerja sama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat perbuatan itu dilakukan namun sudah termasuk kerja sama secara sadar;
  2. Kerja sama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari perbuatan pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP mengenai pembantuan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini memiliki sifat alternative, maka jika salah satu telah terpenuhi maka unsur lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/LH/2023/PN Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah nyata Terdakwa menyuruh saksi Mustar Alias Pak Santi mencari kayu sonokeling besar dan menyuruh memotong kayu sonokeling hutan tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 dan selanjutnya Terdakwa pergi ke pertigaan pasar Trebungan sekira pukul 03.30 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Sibra warna putih untuk bertemu truck Merk Isuzu, Nopol : P-8574-UE, warna putih dan biru yang dikendarai oleh Samsul alias PAK DIKI Bin (alm) JAHRAMA yang mengangkut 11 (sebelas) kayu sonokeling glondongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengawal pengangkutan 11 (sebelas) batang Kayu sonokeling glondongan tanpa dokumen yang sah menggunakan mobil Daihatsu Sibra warna putih, dengan spesifikasi ke sebelas kayu tersebut sebagai berikut:

- 1 (satu) batang ukuran panjang 200 cm x keliling 217 cm x diameter 41 cm.
- 1 (satu) batang ukuran panjang 200 cm x keliling 217 cm x diameter 38 cm.
- 1 (satu) batang ukuran panjang 140 cm x keliling 217 cm x diameter 26 cm.
- 1 (satu) batang ukuran panjang 180 cm x keliling 217 cm x diameter 23 cm.
- 1 (satu) batang ukuran panjang 210 cm x keliling 217 cm x diameter 20 cm.
- 1 (satu) batang ukuran panjang 160 cm x keliling 170 cm x diameter 50 cm.
- 1 (satu) batang ukuran panjang 170 cm x keliling 170 cm x diameter 48 cm.
- 1 (satu) batang ukuran panjang 160 cm x keliling 170 cm x diameter 38 cm.
- 1 (satu) batang ukuran panjang 180 cm x keliling 170 cm x diameter 26 cm.
- 1 (satu) batang ukuran panjang 170 cm x keliling 170 cm x diameter 25 cm.
- 1 (satu) batang ukuran panjang 170 cm x keliling 170 cm x diameter 22 cm

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengawalan kayu tersebut agar proses pengangkutan 11 (sebelas) kayu sono keling tanpa dokumen sah aman dan tidak ada polisi, dimana pada saat Terdakwa melakukan pengawalan truk pengangkut kayu tersebut telah ternyata saksi Mustar Alias Pak Santi menelpon Terdakwa jika ada mobil yang mencurigakan membututi truk yang mengangkut kayu sonokeling, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Samsul alias PAK DIKI Bin (alm) JAHRAMA untuk memutar balik arah karena takut ditangkap Polisi, sedangkan Terdakwa mengamankan dirinya;

Menimbang, bahwa saksi Samsul alias PAK DIKI Bin (alm) JAHRAMA dan MUHAMMAD Alias PAK BERIL Bin TADHE akhirnya ditangkap Polisi dan telah diputus di Pengadilan Negeri Situbondo sebagaimana Putusan Nomor. 40/Pid.B/LH/2023/PN Sit., serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ada niat dari Terdakwa menyuruh saksi Mustar Alias Pak Santi mencari dan memotong kayu sonokeling yang ia ketahui berasal dari hutan yang tidak

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/LH/2023/PN Sit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dokumen sah atas pemotongan, kepemilikan maupun proses pengangkutannya, dimana pula Terdakwa telah bersikap aktif mengawal pengangkutan kayu sonokeling tersebut agar aman dan tidak ditangkap polisi, sehingga terdapat sikap batin secara bersama-sama dari Terdakwa dengan saksi Samsul alias PAK DIKI Bin (alm) JAHRAMA dan MUHAMMAD Alias PAK BERIL Bin TADHE dalam proses pengangkutan kayu sonokeling yang berasal dari hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur ketentuan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerusakan hutan;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan tanah longsor akibat penebangan kayu sonokeling hutan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/LH/2023/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menghindari tanggungjawabnya dan melarikan diri pada saat kayu diamankan polisi

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui Perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sugiarto Alias Pak Dani Bin Madroso tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 oleh kami, Rosihan Luthfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Muliarta, S.H., dan Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., M.MT. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim anggota tersebut dibantu oleh Sri

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 94/Pid.B/LH/2023/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retnaningsih Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Rene Anggara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Muliartha, S.H.

Rosihan Luthfi, S.H.

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., M.MT.

Panitera Pengganti,

Sri Retnaningsih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)